



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : SAFRULLAH Alias ABI Bin SURYA ;
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kasimbong,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2015 NOMOR : PRINT 56/R.4.33/Epp.2/12/2015, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;
3. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 21 Desember 2015 Nomor : 169/Pid.B/2015/PN



Msb, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 12 Januari 2016 Nomor : 169/Pid.B/2015/PN.Msb. sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Safrullah Alias Abi Bin Surya terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang dan Pengrusakan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kumulatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly yang sudah terpotong sandarannya, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Syamsuddin Als. Peri ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAFRULLAH Alias ABI Bin SURYA, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 47



membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yakni terhadap saksi korban Syamsuddin Alias Peri Bin Tentei (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2015 pukul 17.00 wita saksi korban bertemu dengan terdakwa di Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara membahas tentang proyek pekerjaan talud, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pekerjaan tersebut telah terdakwa minta kepada PT. Panel Utama, namun saat itu tidak ada kata sepakat antara terdakwa dengan PT. Panel Utama sehingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi korban meminta pekerjaan tersebut melalui Lel. AULIA dan Lel. AULIA menawarkan pekerjaan talud dengan mengatakan kepada saksi korban “ maukah kerja kalo harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kubik dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban mau mengerjakannya dan saksi korbanpun memulai pekerjaan dengan memasukkan bahan material, dan pada saat itu juga terdakwa mendatangi saksi korban dan marah sambil mengatakan “ kenapako kerja itu pekerjaan sedangkan itu pekerjaan sudah saya minta kepada PT. Panel Utama “ dan terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban namun saksi korban tetap memulai pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 wita, saat terdakwa pulang dari sawahnya dan melewati proyek pekerjaan talud, terdakwa melihat batu kali milik terdakwa berkurang



kemudian terdakwa memanggil saksi Iswan Als. Iwan yang merupakan pekerja/tukang dari saksi korban lalu mengatakan “mengapa batu saya berkurang” dan saksi Iswan Als. Iwan menjawab “maaf ini bos saya tidak minta ijin karena pekerjaan mendesak jadi saya pakai batuta dulu” selanjutnya batu kali milik terdakwa tersebut digantikan oleh saksi korban, namun batu kali yang telah digantikan oleh saksi korban tersebut tidak cukup dan tidak lama kemudian pekerja/tukang dari saksi korban memakai batu kali milik terdakwa kembali, sehingga terdakwa menyuruh saksi Iswan Als. Iwan untuk kerumah saksi korban untuk menanyakan “kenapa batu itu diambil kembali yang sudah kau gantikan” dan saksi korban malah memarahi saksi Iswan Als. Iwan lalu hal tersebut disampaikan kepada terdakwa. Mendengar penyampaian saksi Iswan Als. Iwan tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung pergi kerumah saksi korban sambil membawa sebilah parang panjang lalu setelah sampai dirumah saksi korban, yang kebetulan pada saat itu saksi korban berada diteras rumah bersama dengan saksi Henrah Als. Tenggo, selanjutnya tanpa berkata sepatah katapun terdakwa langsung membuka sarung parang yang dibawa terdakwa dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saksi korban namun saksi korban sempat menundukkan badan sehingga ayunan parang tersebut mengenai kursi plastik milik saksi korban dan membuat sandaran kursi tersebut patah, selanjutnya saksi korban berusaha untuk menghindar dengan cara lari kesamping rumah untuk menyelamatkan diri, kemudian terdakwa melampiaskan emosinya dengan mengayunkan kembali samurainya kearah

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 47



tiang rumah saksi korban, selanjutnya berdatangan lalu meleraikan dan menenangkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Syamsuddin Als. Feri merasa nyawa beserta keluarga saksi korban terancam, serta 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau milik saksi korban menjadi patah tidak dapat dipergunakan lagi karena terkena ayunan parang terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAFRULLAH Alias ABI Bin SURYA, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau milik saksi korban Syamsuddin Als. Feri, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2015 pukul 17.00 wita saksi korban bertemu dengan terdakwa di Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara membahas tentang proyek pekerjaan talud, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa



pekerjaan tersebut telah terdakwa minta kepada PT. Panel Utama, namun saat itu tidak ada kata sepakat antara terdakwa dengan PT. Panel Utama sehingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi korban meminta pekerjaan tersebut melalui Lel. AULIA dan Lel. AULIA menawarkan pekerjaan talud dengan mengatakan kepada saksi korban “ maukokah kerja kalo harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kubik dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban mau mengerjakannya dan saksi korbanpun memulai pekerjaan dengan memasukkan bahan material, dan pada saat itu juga terdakwa mendatangi saksi korban dan marah sambil mengatakan “ kenapa kerja itu pekerjaan sedangkan itu pekerjaan sudah saya minta kepada PT. Panel Utama “ dan terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban namun saksi korban tetap memulai pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 wita, saat terdakwa pulang dari sawahnya dan melewati proyek pekerjaan talud, terdakwa melihat batu kali milik terdakwa berkurang kemudian terdakwa memanggil saksi Iswan Als. Iwan yang merupakan pekerja/tukang dari saksi korban lalu mengatakan “mengapa batu saya berkurang” dan saksi Iswan Als. Iwan menjawab “maaf ini bos saya tidak minta ijin karena pekerjaan mendesak jadi saya pakai batuta dulu” selanjutnya batu kali milik terdakwa tersebut digantikan oleh saksi korban, namun batu kali yang telah digantikan oleh saksi korban tersebut tidak cukup dan tidak lama kemudian pekerja/tukang dari saksi korban memakai batu kali milik terdakwa kembali, sehingga terdakwa menyuruh saksi Iswan Als. Iwan untuk kerumah saksi korban untuk menanyakan “kenapa batu itu diambil

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 47



kembali yang sudah kau gantikan” dan saksi korban malah memarahi saksi Iswan Als. Iwan lalu hal tersebut disampaikan kepada terdakwa. Mendengar penyampaian saksi Iswan Als. Iwan tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung pergi ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang panjang lalu setelah sampai di rumah saksi korban, yang kebetulan pada saat itu saksi korban berada di teras rumah bersama dengan saksi Henrah Als. Tenggo, selanjutnya tanpa berkata sepatah katapun terdakwa langsung membuka sarung parang yang dibawa terdakwa dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi korban namun saksi korban sempat menundukkan badan sehingga ayunan parang tersebut mengenai kursi plastik milik saksi korban dan membuat sandaran kursi tersebut patah, selanjutnya saksi korban berusaha untuk menghindar dengan cara lari kesamping rumah untuk menyelamatkan diri, kemudian terdakwa melampiaskan emosinya dengan mengayunkan kembali samurainya ke arah tiang rumah saksi korban, selanjutnya berdatangan lalu meleraikan dan menenangkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Syamsuddin Als. Feri merasa nyawa beserta keluarga saksi korban terancam, serta 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau milik saksi korban menjadi patah tidak dapat dipergunakan lagi karena terkena ayunan parang terdakwa;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi
yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSUDDIN ALIAS PERI BIN TENTEI**, dibawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Teras rumah Saksi di Kelurahan Kaimbong, Kecamatan Masamba Barat, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan barang milik Saksi yaitu Saksi dituduh mengambil batu kali untuk pondasi pekerjaan proyek talud dan Terdakwa merasa bahwa batu tersebut adalah miliknya dan mendatangi rumah Saksi melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa keadiannya berawal ketika sekitar bulan Juni 2015 Pukul 17.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara membahas tentang proyek pekerjaan talud dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pekerjaan tersebut telah dia minta kepada PT. Panel Utama namun pada

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tidak ada kata sepakat antara Terdakwa dengan PT. Panel Utama dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi meminta pekerjaan tersebut melalui AULIA Alamat Ds. Pombakka Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan AULIA menawarkan pekerjaan talud dengan mengatakan kepada Saksi *"maukakah kerja kalo harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kubik"* dan Saksi mengatakan bahwa Saksi mau mengerjakannya dan sore itu juga Saksi memulai pekerjaan dengan memasukkan material dan pada saat itu juga Terdakwa mendatangi Saksi dan marah sambil mengatakan *"kenapako kerja itu pekerjaan sedangkan itu pekerjaan sudah saya minta kepada PT. Panel Utama"* dan saat itu terjadi perdebatan dan pada saat Saksi memulai memasang batu pada pekerjaan talud tersebut Terdakwa meminta pekerjaan Saksi sepanjang 20 (dua puluh meter) namun Saksi tidak memberinya dan beberapa hari kemudian tepatnya hari ini tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi memindahkan sisa batu yang Saksi masukkan pada saat memulai pekerjaan dan pada Pukul 10.30 Terdakwa mendatangi rumah Saksi sambil memegang senjata tajam jenis samurai yang sudah terhunus, kemudian Terdakwa mengayunkan samurainya kearah Saksi namun pada saat Terdakwa mengayunkan samurainya Saksi menunduk dan mengenai kursi Saksi dan kemudian Saksi lari kesamping rumah lalu Terdakwa mengayunkan kembali samurainya dan mengenai tiang rumah Saksi, lalu Saksi masuk ke rumah yang berada disamping rumah Saksi dan kemudian Saksi keluar kembali dan sementara itu Terdakwa terus mengejar Saksi dan kemudian Saksi



berlari kerumah tetangga Saksi yakni saksi PIAN dan pada saat Saksi berada dirumah saksi PIAN, Terdakwa mengayunkan kembali samurainya dan setelah itu Terdakwa mundur kemudian melampiaskan amarahnya dengan menebas pohon yang berada didepan rumah saksi PIAN dan kemudian Saksi ke kantor Polres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan samurai ke arah Saksi, Saksi sedang duduk diteras rumah bersama anak Saksi dikursi ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa, saat Terdakwa mengayunkan samurainya ke arah Saksi yaitu sekitar jarak ± 50 (lima puluh) Cm ;
- Bahwa adapun Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengancaman dan pengrusakan yaitu berupa Parang Panjang jenis samurai dengan ciri-ciri yaitu terbuat dari Besi Baja yang berwarna Putih, Ukuran panjang sekitar ± 70 (tujuh puluh) Cm, Gagang serta Sarung terbuat dari Kayu berwarna Kecoklatan ;
- Bahwa yang melihat kejadian pengancaman dan pengrusakan tersebut adalah tetangga saksi yaitu saksi PIAN, saksi PERA, saksi HENDRA dan saksi IWAN dan pada saat melihat kejadian tersebut mereka hanya diam saja karena mereka takut terkena dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat itu ;
- Bahwa yang Saksi rasakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi merasa tidak nyawa dan keluarga Saksi terancam ;

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb

Hal. 11 dari 47



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dengan sandaran yang sudah patah karena terkena samurai milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali :

- Bahwa saksi korban hanya seorang diri diteras dan tidak ada anak saksi korban yang duduk dikursi, dan yang Terdakwa tebas adalah kursi kosong ;

2. Saksi **PIAN BIN AMRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Syamsuddin yang beralamat di Kel. Kasimbong kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 11.00 Wita yang terjadi di Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Syamsuddin yang pada saat itu berada dibelakang Saksi dengan membawa sebuah parang dalam keadaan terhunus dan mengarahkan parang tersebut kearah Saksi dan saksi Syamsuddin lalu saksi Syamsuddin berlari meninggalkan tempatnya kearah Saksi dan memegang bahu Saksi dari arah belakang ;
- Bahwa jarak antara Saksi dan saksi Syamsuddin dengan Terdakwa yaitu sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa ciri-ciri parang yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dan pengrusakan pada saat itu adalah panjangnya sekitar 60 (enam puluh) Cm ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap diri saksi Syamsuddin dan barang milik saksi Syamsuddin ;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Syamsuddin merasa tidak nyawa dan keluarga saksi Syamsuddin terasa terancam ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dengan sandaran yang sudah patah karena terkena samurai milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **FERAWATI Alias FERA Alias MAMA NUGI Binti DARLIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 47



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Syamsuddin yang beralamat di Kel. Kasimbong kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 11.00 Wita yang terjadi di Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa membawa sebilah parang dengan panjang \pm sekitar 1 (satu) meter yang sudah terhunus lalu melakukan pengancaman terhadap diri saksi Syamsuddin tetapi Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi Syamsuddin karena jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut berawal ketika Saksi pulang kerja di RSUD Andi Djemma Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang panjang dengan menggunakan tangan kanan sambil mengejar saksi Syamsuddin lalu saksi Syamsuddin sempat menarik saksi Fian yang sedang berada di atas motor (berboncengan dengan Saksi) untuk dijadikan penghalang karena di kejar oleh Terdakwa setelah sampai di



terasa kost Saksi, Terdakwa ingin menebas korban tetapi dihalangi oleh warga setempat sehingga tidak terjadi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Syamsuddin ;

- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Syamsuddin merasa trauma, tidak nyawa dan keluarga saksi Syamsuddin terasa terancam ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dengan sandaran yang sudah patah karena terkena samurai milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi **ISWAN Alias IWAN Bin BEDDU REMMANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Syamsuddin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 11.00 Wita yang terjadi di Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 47



- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi korban Syamsuddin dan terhadap diri saksi Syamsuddin ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Pukul 10.00 Wita Saksi pada saat itu berada ditempat bekerja dan Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan memegang sebuah senjata menuju rumah saksi Syamsuddin lalu Saksi pun mengikuti Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Syamsuddin, tiba-tiba Terdakwa membuka samurai dari sarungnya dan langsung mengayunkan samurainya kearah saksi Syamsuddin namun pada saat itu tidak mengenai karena saksi Syamsuddin tunduk dan hanya mengenai kursi plastik berwarna hijau dan setelah itu saksi Syamsuddin berlari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar saksi Syamsuddin dan setelah itu Saksi merampas samurai yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu lalu Saksi mengamankan saksi Syamsuddin dan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi Syamsuddin yakni karena Terdakwa merasa batu untuk pembangunan proyek pondasi talud berkurang karena sebagian diambil oleh saksi Syamsuddin ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi Syamsuddin dan terhadap diri saksi Syamsuddin yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Syamsuddin dan mengayunkan benda tajam jenis samurai kearah saksi Syamsuddin namun tidak



mengenai saksi Syamsuddin dan hanya mengenai kursi plastik warna hijau yang berada diteras rumah saksi Syamsuddin lalu saksi Syamsuddin melarikan diri untuk menghindari dari Terdakwa yang membawa samurai pada saat itu ;

- Bahwa Jarak antara saksi dengan Terdakwa saat melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi Syamsuddin yaitu sekitar jarak ± 1 (satu) meter ;
- Bahwa ciri-ciri Parang jenis samurai tersebut yaitu terbuat dari Besi yang berwarna Putih, ukuran panjang sekitar ± 60 (tujuh puluh) Cm, gagang serta sarung terbuat dari Kayu berwarna kecoklatan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Syamsuddin saat itu Terdakwa hanya seorang diri saja ;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Syamsuddin merasa trauma, tidak nyawa dan keluarga saksi Syamsuddin terasa terancam ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dengan sandaran yang sudah patah karena terkena samurai milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 47



keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa mengerti di ajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi Syamsuddin ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Teras rumah saksi Syamsuddin di Kel. Kasimbong Kec. Masamba Barat Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi Syamsuddin adalah karena saksi Syamsuddin mencuri batu kali untuk digunakan pada pekerjaan talud milik Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa masih berada disawah dan setelah kembali dari sawah dan melihat batu kali milik Terdakwa berkurang dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Iwan dan bertanya kepada saksi Iwan tukang dari saksi Syamsuddin *"mengapa batu saya berkurang"* dan saksi Iwan menjawab *"maaf ini bos saya tidak minta ijin karena pekerjaan mendesak jadi saya pakai batuta dulu"* dan setelah itu batu Terdakwa tersebut diganti oleh saksi Syamsuddin namun pada saat itu batu yang telah digantikan oleh saksi Syamsuddin tidak cukup dan tidak lama kemudian diangkut kembali dan ada batu milik Terdakwa yang lain diambil juga oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama saksi Iwan dan menyuruh kerumah saksi



Syamsuddin untuk menanyakan *"kenapa batu itu diambil kembali yang sudah kau gantikan"* dan saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa dimarahi dan kemudian Terdakwa kembali bertanya *"jadi bagaimana"* dan menyuruh kembali ke rumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan solusinya namun saksi Iwan memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi Iwan dimarahi oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa sendiri kerumah saksi Syamsuddin sambil memegang parang panjang dan setelah tiba dirumahnya tanpa bertanya Terdakwa langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin lari dari tempatnya dan Terdakwa mengejar dan saksi Syamsuddin bersembunyi dibalik tiang tersbut dan kemudian Terdakwa menebas tiang rumahnya dan setelah itu datang tukang sekitar 20 (dua puluh orang) dan kemudian Terdakwa dipisahkan sambil memegang Terdakwa dan kemudian ada yang mengambil parang panjang milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh tukang yang memegang Terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi Syamsuddin adalah untuk memberitahukan kepada saksi Syamsuddin bahwa Terdakwa tidak suka dibuat seperti ini dan untuk menakut-nakuti saksi Syamsuddin ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Syamsuddin waktu itu yaitu sekitar jarak ± 5 (lima) meter ;
- Bahwa ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu terbuat dari Besi, Ukuran panjang sekitar ± 60 (tujuh puluh) Cm, tanpa Sarung

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb

Hal. 19 dari 47



dan gagang terbuat dari kayu, ujung parang tersebut melengkung ke bawah ;

- Bahwa menurut Terdakwa yang dirasakan oleh saksi Syamsuddin akibat dari perbuatan Terdakwa adalah ketakutan dan trauma ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dengan sandaran yang sudah patah karena terkena samurai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi peruatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly yang sudah terpotong sandarannya, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di ajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi Syamsuddin ;



- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Teras rumah saksi Syamsuddin di Kel. Kasimbong Kec. Masamba Barat Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi Syamsuddin adalah karena saksi Syamsuddin mencuri batu kali untuk digunakan pada pekerjaan talud milik Terdakwa ;
- Bahwa benar keadiannya berawal ketika sekitar bulan Juni 2015 Pukul 17.00 Wita saksi Samsuddin bertemu dengan Terdakwa di Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara membahas tentang proyek pekerjaan talud dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsuddin bahwa pekerjaan tersebut telah dia minta kepada PT. Panel Utama namun pada saat itu tidak ada kata sepakat antara Terdakwa dengan PT. Panel Utama dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Samsuddin meminta pekerjaan tersebut melalui AULIA Alamat Ds. Pombakka Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan AULIA menawarkan pekerjaan talud dengan mengatakan kepada saksi Samsuddin *"maukokah kerja kalo harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kubik"* dan Saksi mengatakan bahwa saksi Samsuddin mau mengerjakannya dan sore itu juga saksi Samsuddin memulai pekerjaan dengan memasukkan material dan pada saat itu juga Terdakwa mendatangi saksi Samsuddin dan marah sambil mengatakan *"kenapako kerja itu pekerjaan sedangkan itu pekerjaan sudah saya minta kepada PT. Panel Utama"* dan saat itu terjadi perdebatan dan pada saat

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb

Hal. 21 dari 47



saksi Samsuddin memulai memasang batu pada pekerjaan talud tersebut

Terdakwa meminta pekerjaan saksi Samsuddin sepanjang 20 (dua puluh meter) namun saksi Samsuddin tidak memberinya, **dan** pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa masih berada disawah dan setelah kembali dari sawah Terdakwa melihat batu kali milik Terdakwa berkurang dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Iwan dan bertanya kepada saksi Iwan tukang dari saksi Syamsuddin *"mengapa batu saya berkurang"* dan saksi Iwan menjawab *"maaf ini bos saya tidak minta ijin karena pekerjaan mendesak jadi saya pakai batuta dulu"* dan setelah itu batu Terdakwa tersebut diganti oleh saksi Syamsuddin namun pada saat itu batu yang telah digantikan oleh saksi Syamsuddin tidak cukup dan tidak lama kemudian diangkut kembali dan ada batu milik Terdakwa yang lain diambil juga oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama saksi Iwan dan menyuruh kerumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan *"kenapa batu itu diambil kembali yang sudah kau gantikan"* dan saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa dimarahi dan kemudian Terdakwa kembali bertanya *"jadi bagaimana"* dan menyuruh kembali ke rumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan solusinya namun saksi Iwan memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi Iwan dimarahi oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa sendiri kerumah saksi Syamsuddin sambil memegang parang panjang dan setelah tiba dirumahnya tanpa bertanya Terdakwa langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin lari dari tempatnya dan Terdakwa



mengejar dan saksi Syamsuddin bersembunyi dibalik tiang tersebut dan kemudian Terdakwa menebas tiang rumahnya dan setelah itu datang tukang sekitar 20 (dua puluh orang) dan kemudian Terdakwa dipisahkan sambil memegang Terdakwa dan kemudian ada yang mengambil parang panjang milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh tukang yang memegang Terdakwa lalu setelah kejadian tersebut saksi Syamsuddin ke kantor Polres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi Syamsuddin tersebut ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan terhadap saksi Syamsuddin adalah untuk memberitahukan kepada saksi Syamsuddin bahwa Terdakwa tidak suka dibuat seperti ini dan untuk menakut-nakuti saksi Syamsuddin ;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan saksi Syamsuddin waktu itu yaitu sekitar jarak ± 5 (lima) meter ;
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu terbuat dari Besi, Ukuran panjang sekitar ± 60 (tujuh puluh) Cm, tanpa Sarung dan gagang terbuat dari kayu, ujung parang tersebut melengkung ke bawah ;
- Bahwa benar saksi Syamsuddin rasakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Syamsuddin merasa tidak nyawa dan keluarga saksi Syamsuddin terancam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau dengan sandaran yang sudah patah karena terkena samurai milik Terdakwa ;

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 47



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu KESATU telah melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan KEDUA telah melanggar pasal 406 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut namun terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 47



Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama Safrullah Alias Abi Bin Surya yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap "unsur paksaan" sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu." Artinya, ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak



mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Yurisprudensi suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar norma atau kaidah hukum yang bersifat formil, maka oleh karena itu untuk dapat memenuhi ketentuan suatu perbuatan melawan hukum haruslah didasarkan bahwa perbuatan itu :

- Bertentangan dengan hukum (*obejektif*) ;
- Bertentangan dengan hak (*subyektif*) orang lain ;
- Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban Syamsuddin dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian bahwa kejadiannya berawal ketika sekitar bulan Juni 2015 Pukul 17.00 Wita saksi Samsuddin bertemu dengan Terdakwa di Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara membahas tentang proyek pekerjaan talud dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsuddin bahwa pekerjaan tersebut telah dia minta kepada PT. Panel Utama namun pada saat itu tidak ada kata sepakat antara Terdakwa dengan PT. Panel Utama dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Samsuddin meminta pekerjaan tersebut melalui AULIA Alamat Ds. Pombakka Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan AULIA menawarkan pekerjaan talud dengan mengatakan kepada saksi Samsuddin *"maukokah kerja kalo harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kubik"* dan Saksi mengatakan bahwa saksi Samsuddin mau

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 27 dari 47



mengerjakannya dan sore itu juga saksi Samsuddin memulai pekerjaan dengan memasukkan material dan pada saat itu juga Terdakwa mendatangi saksi Samsuddin dan marah sambil mengatakan *"kenapako kerja itu pekerjaan sedangkan itu pekerjaan sudah saya minta kepada PT. Panel Utama"* dan saat itu terjadi perdebatan dan pada saat saksi Samsuddin memulai memasang batu pada pekerjaan talud tersebut Terdakwa meminta pekerjaan saksi Samsuddin sepanjang 20 (dua puluh meter) namun saksi Samsuddin tidak memberinya, dan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa masih berada disawah dan setelah kembali dari sawah Terdakwa melihat batu kali milik Terdakwa berkurang dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Iwan dan bertanya kepada saksi Iwan tukang dari saksi Syamsuddin *"mengapa batu saya berkurang"* dan saksi Iwan menjawab *"maaf ini bos saya tidak minta ijin karena pekerjaan mendesak jadi saya pakai batuta dulu"* dan setelah itu batu Terdakwa tersebut diganti oleh saksi Syamsuddin namun pada saat itu batu yang telah digantikan oleh saksi Syamsuddin tidak cukup dan tidak lama kemudian diangkut kembali dan ada batu milik Terdakwa yang lain diambil juga oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama saksi Iwan dan menyuruh kerumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan *"kenapa batu itu diambil kembali yang sudah kau gantikan"* dan saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa dimarahi dan kemudian Terdakwa kembali bertanya *"jadi bagaimana"* dan menyuruh kembali ke rumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan solusinya namun saksi Iwan memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi Iwan dimarahi oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa sendiri kerumah saksi Syamsuddin



sambil memegang parang panjang dan setelah tiba dirumahnya tanpa bertanya Terdakwa langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin lari dari tempatnya dan Terdakwa mengejar dan saksi Syamsuddin bersembunyi dibalik tiang tersebut dan kemudian Terdakwa menebas tiang rumahnya dan setelah itu datang tukang sekitar 20 (dua puluh orang) dan kemudian Terdakwa dipisahkan sambil memegang Terdakwa dan kemudian ada yang mengambil parang panjang milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh tukang yang memegang Terdakwa lalu setelah kejadian tersebut saksi Syamsuddin ke kantor Polres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi Syamsuddin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka yang telah dilakukan oleh Terdakwa datang kerumah saksi Syamsuddin sambil memegang parang panjang terhunus dan langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin lari dari tempatnya dan Terdakwa mengejar dan saksi Syamsuddin bersembunyi dibalik tiang rumah milik saksi Syamsuddin tersebut lalu kemudian Terdakwa menebas tiang rumah saksi Syamsuddin, menurut Majelis Hakim dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain dengan membawa parang panjang terhunus dan langsung menebas saksi Syamsuddin namun terkena kursi tempat saksi Syamsuddin duduk dan membuat orang merasa tidak nyaman dan berada dalam ketakutan dan perbuatan tersebut memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari suatu tindak pidana, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan bertindak diluar kewenangannya ;

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 29 dari 47



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain :

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur "Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain" adalah dimana dalam unsur ini penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tiada berbuat atau membiarkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, yang diwujudkan baik itu dalam bentuk Kekerasan (geweld) dengan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, maupun Perbuatan lain yang umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak hanya berupa mengucapkan kata-kata, sedangkan perbuatan yang tidak menyenangkan adalah dimana hal ini sangat bersifat subjektif, maka perbuatan yang tidak



menyenangkan ini dapat berupa pengucapan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak langsung mengenai orangnya yang dipaksa itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban Syamsuddin dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian bahwa kejadiannya berawal ketika sekitar bulan Juni 2015 Pukul 17.00 Wita saksi Samsuddin bertemu dengan Terdakwa di Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara membahas tentang proyek pekerjaan talud dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsuddin bahwa pekerjaan tersebut telah dia minta kepada PT. Panel Utama namun pada saat itu tidak ada kata sepakat antara Terdakwa dengan PT. Panel Utama dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Samsuddin meminta pekerjaan tersebut melalui AULIA Alamat Ds. Pombakka Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan AULIA menawarkan pekerjaan talud dengan mengatakan kepada saksi Samsuddin *"maukakah kerja kalo harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kubik"* dan Saksi mengatakan bahwa saksi Samsuddin mau mengerjakannya dan sore itu juga saksi Samsuddin memulai pekerjaan dengan memasukkan material dan pada saat itu juga Terdakwa mendatangi saksi Samsuddin dan marah sambil mengatakan *"kenapako kerja itu pekerjaan sedangkan itu pekerjaan sudah saya minta kepada PT. Panel Utama"* dan saat itu terjadi perdebatan dan pada saat saksi Samsuddin memulai memasang batu pada pekerjaan talud tersebut Terdakwa meminta pekerjaan saksi Samsuddin sepanjang 20 (dua puluh meter) namun saksi Samsuddin tidak memberinya, dan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa masih berada disawah dan setelah kembali dari sawah Terdakwa melihat batu

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 31 dari 47



kali milik Terdakwa berkurang dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Iwan dan bertanya kepada saksi Iwan tukang dari saksi Syamsuddin *"mengapa batu saya berkurang"* dan saksi Iwan menjawab *"maaf ini bos saya tidak minta ijin karena pekerjaan mendesak jadi saya pakai batuta dulu"* dan setelah itu batu Terdakwa tersebut diganti oleh saksi Syamsuddin namun pada saat itu batu yang telah digantikan oleh saksi Syamsuddin tidak cukup dan tidak lama kemudian diangkut kembali dan ada batu milik Terdakwa yang lain diambil juga oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama saksi Iwan dan menyuruh kerumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan *"kenapa batu itu diambil kembali yang sudah kau gantikan"* dan saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa dimarahi dan kemudian Terdakwa kembali bertanya *"jadi bagaimana"* dan menyuruh kembali ke rumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan solusinya namun saksi Iwan memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi Iwan dimarahi oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa sendiri kerumah saksi Syamsuddin sambil memegang parang panjang dan setelah tiba dirumahnya tanpa bertanya Terdakwa langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin lari dari tempatnya dan Terdakwa mengejar dan saksi Syamsuddin bersembunyi dibalik tiang tersbut dan kemudian Terdakwa menebas tiang rumahnya dan setelah itu datang tukang sekitar 20 (dua puluh orang) dan kemudian Terdakwa dipisahkan sambil memegang Terdakwa dan kemudian ada yang mengambil parang panjang milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh tukang yang memegang Terdakwa lalu setelah



kejadian tersebut saksi Syamsuddin ke kantor Polres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi Syamsuddin tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Syamsuddin sambil memegang parang panjang terhunus dan langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin hingga rusak lalu saksi Syamsuddin lari dari tempatnya duduk tersebut dan Terdakwa mengejar dan saksi Syamsuddin lalu saksi Syamsuddin bersembunyi dibalik tiang rumah milik saksi Syamsuddin tersebut lalu kemudian Terdakwa menebas tiang rumah saksi Syamsuddin tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, yang diwujudkan baik itu dalam bentuk Kekerasan (geweld) dengan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, maupun Perbuatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsure dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 33 dari 47



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama Safrullah Alias Abi Bin Surya yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 35 dari 47



Ad. 2. Unsur Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat di pakai

lagi atau menghilangkan sesuatu barang :

Menimbang bahwa dalam pasal ini unsur membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang mempergunakan kata atau maksudnya bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu semua sub unsur terpenuhi akan tetapi cukup salah satu dari sub unsur tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah tidak hanya barang bergerak saja akan tetapi juga menyangkut barang-barang yang tidak bergerak dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah kursi plastik warna hijau merk Nipolly ;

Menimbang bahwa yang dimaksud membinasakan adalah menghancurkan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusakkan menurut penjelasan KUHP hal 428 karangan R.Sugandhi,SH adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi korban Syamsuddin dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian bahwa kejadiannya berawal ketika sekitar bulan Juni 2015 Pukul 17.00 Wita saksi Samsuddin bertemu dengan Terdakwa di Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara membahas tentang proyek pekerjaan talud dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsuddin bahwa pekerjaan tersebut telah dia minta kepada PT. Panel Utama namun pada saat



itu tidak ada kata sepakat antara Terdakwa dengan PT. Panel Utama dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Samsuddin meminta pekerjaan tersebut melalui AULIA Alamat Ds. Pombakka Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan AULIA menawarkan pekerjaan talud dengan mengatakan kepada saksi Samsuddin *"maukakah kerja kalo harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kubik"* dan Saksi mengatakan bahwa saksi Samsuddin mau mengerjakannya dan sore itu juga saksi Samsuddin memulai pekerjaan dengan memasukkan material dan pada saat itu juga Terdakwa mendatangi saksi Samsuddin dan marah sambil mengatakan *"kenapako kerja itu pekerjaan sedangkan itu pekerjaan sudah saya minta kepada PT. Panel Utama"* dan saat itu terjadi perdebatan dan pada saat saksi Samsuddin memulai memasang batu pada pekerjaan talud tersebut Terdakwa meminta pekerjaan saksi Samsuddin sepanjang 20 (dua puluh meter) namun saksi Samsuddin tidak memberinya, dan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa masih berada disawah dan setelah kembali dari sawah Terdakwa melihat batu kali milik Terdakwa berkurang dan kemudian Terdakwa memanggil saksi Iwan dan bertanya kepada saksi Iwan tukang dari saksi Syamsuddin *"mengapa batu saya berkurang"* dan saksi Iwan menjawab *"maaf ini bos saya tidak minta ijin karena pekerjaan mendesak jadi saya pakai batuta dulu"* dan setelah itu batu Terdakwa tersebut diganti oleh saksi Syamsuddin namun pada saat itu batu yang telah digantikan oleh saksi Syamsuddin tidak cukup dan tidak lama kemudian diangkut kembali dan ada batu milik Terdakwa yang lain diambil juga oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama saksi Iwan dan menyuruh kerumah saksi Syamsuddin untuk

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 37 dari 47



menanyakan “kenapa batu itu diambil kembali yang sudah kau gantikan” dan saksi Syamsuddin mengatakan kepada saksi Iwan bahwa Terdakwa dimarahi dan kemudian Terdakwa kembali bertanya “jadi bagaimana” dan menyuruh kembali ke rumah saksi Syamsuddin untuk menanyakan solusinya namun saksi Iwan memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi Iwan dimarahi oleh saksi Syamsuddin dan setelah itu Terdakwa sendiri kerumah saksi Syamsuddin sambil memegang parang panjang dan setelah tiba dirumahnya tanpa bertanya Terdakwa langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin namun saksi Syamsuddin lari dari tempatnya dan Terdakwa mengejar dan saksi Syamsuddin bersembunyi dibalik tiang tersbut dan kemudian Terdakwa menebas tiang rumahnya dan setelah itu datang tukang sekitar 20 (dua puluh orang) dan kemudian Terdakwa dipisahkan sambil memegang Terdakwa dan kemudian ada yang mengambil parang panjang milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh tukang yang memegang Terdakwa lalu setelah kejadian tersebut saksi Syamsuddin ke kantor Polres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi Syamsuddin tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa datang sendiri kerumah saksi Syamsuddin sambil memegang parang panjang terhunus dan setelah tiba dirumah saksi Syamsuddin tanpa bertanya Terdakwa langsung memarangi kursi plastik milik saksi Syamsuddin hingga rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang



menghancurkan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pembuktian unsur sebelumnya yaitu yang dalam perkara ini berupa pohon coklat hak kepemilikannya bukan ada pada Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin, saksi Pian, saksi Ferawati dan saksi Iswan yang satu sama lain berkesesuaian dan saling menguatkan bahwa kursi warna hijau dengan merk Napolly yang berada diteras rumah saksi Syamsuddin yang diparangi oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Syamsuddin ;

Menimbang, bahwa unsur “ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal 406 ayat (1) sebagaimana dalam penjelasan putusan ini hanya mewajibkan barang sesuatu dimaksud, hak kepemilikannya bukan ada pada Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian dan terlepas dari siapa pemilik barang sesuatu tersebut selama Terdakwa bukan pemilik barang sesuatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 39 dari 47



Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang untuk dapat menilai suatu perbuatan memenuhi unsur “Dengan Sengaja” harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya “*pengetahuan*” pada Terdakwa bahwa tindakan yang terdakwa lakukan dapat menyebabkan barang sesuatu menjadi tidak dapat dipakai lagi. Artinya Terdakwa sebagai orang normal mempunyai gambaran atau bayangan bahwa tindakan yang dilakukannya apabila dikenakan kepada barang sesuatu yang ada dalam keadaan dan ukuran normal akan menyebabkan tidak dapat dipakai lagi.
2. Adanya “*kehendak*” (*willens*) pada diri Terdakwa untuk menyebabkan barang sesuatu tidak dapat dipakai lagi. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya seperti diurai dalam syarat butir 1 diatas dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang secara sadar mempunyai kehendak agar barang sesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi.
3. Adanya “*maksud*” pada diri terdakwa bahwa dengan barangsesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi maka suatu hajat yang terdakwa inginkan dapat terpenuhi.

Untuk membuktikan adanya unsur “Kesengajaan” maka ketiga syarat diatas harus dipenuhi secara kumulatif.

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa apakah memenuhi syarat butir 1, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama Persidangan berlangsung terhadap Terdakwa, karena Terdakwa dalam persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan telah berperilaku sebagaimana orang kebanyakan pada umumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat dan normal secara kejiwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian pada unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” Terdakwa telah memarangi 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dengan merk Nipolly dengan menggunakan sebilah parang panjang ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana telah diurai diatas tersebut apabila dikenakan kepada kursi plastik, maka semua orang yang ada dalam keadaan normal akan mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan menyebabkan kursi yang terkena perbuatan tersebut akan rusak atau tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pandangan majelis hakim adalah orang yang ada dalam keadaan dan ukuran normal maka Majelis Hakim berpendapat sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas terhadap kursi milik saksi Syamsuddim, Terdakwa sudah mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan yang akan dikenakannya kepada kursi tersebut akan menyebabkan kursi tesebut rusak atau tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya lagi ;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai pengetahuan sebelum melakukan perbuatan sebagaimana

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 41 dari 47



terbukti pada pembuktian unsur pertama maka syarat adanya “pengetahuan” pada perbuatan Terdakwa dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah menindaklanjuti pengetahuannya tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dengan suatu tindakan yang sejalan dan sesuai sehingga Pengetahuan tadi berubah menjadi kenyataan sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan adanya suatu “kehendak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta butir ke-3 penyebab Terdakwa memarangi kursi milik saksi Syamsuddin karena Terdakwa merasa marah dan Terdakwa mengira saksi Syamsuddin mencuri batu kali untuk digunakan pada pekerjaan talud milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” adalah dengan adanya maksud tertentu yang ingin Terdakwa penuhi sebagaimana telah diuraikan diatas maka berdasarkan pertimbangan tersebut syarat adanya “maksud” pada perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh syarat dari Kesengajaan telah terpenuhi secara kumulatif maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan,



merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” telah dilakukan dengan memenuhi unsur “kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 406 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 43 dari 47



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly yang sudah terpotong sandarannya, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Syamsuddin merasa tidak nyawa dan keluarga saksi Syamsuddin terancam

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Syamsuddin didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAFRULLAH Alias ABI Bin SURYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman dan Merusak Barang*" ;

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 45 dari 47



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly yang sudah terpotong sandarannya ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Syamsuddin Als Peri ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, oleh ketua Majelis Hakim dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, dengan dihadiri oleh **SITTI HAJANI, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

RENO HANGGARA,SH.

A.YOSEPH TITAPASANEA,SH.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI,SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR,SH.

Putusan No. 169/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 47 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)